



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

-90-

**G. Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan**

**1. Satuan Organisasi: Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
1	Terselenggaranya hubungan kelembagaan antara Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara dengan lembaga negara, lembaga non struktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik	1 Persentase dukungan teknis, administrasi, dan analisis yang ditindaklanjuti Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara dalam rangka hubungan dengan lembaga negara, lembaga non struktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Formulasi Penghitungan:</b> Jumlah saran dan pertimbangan dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti oleh Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara <math display="block">\frac{\text{Jumlah saran dan pertimbangan dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara}}{\text{Jumlah saran dan pertimbangan dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara}} \times 100\%</math></li><li>• <b>Tipe Penghitungan:</b> Kumulatif</li><li>• <b>Sumber Data:</b> Surat permohonan dan/atau aspirasi dari<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lembaga Negara</li><li>2. Lembaga Non Struktural</li><li>3. Lembaga Daerah</li><li>4. Organisasi Kemasyarakatan</li><li>5. Organisasi Politik</li><li>6. Memorandum</li></ol></li><li>• <b>Penjelasan:</b> Dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan dimaksud berupa saran dan pertimbangan yang diberikan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara dalam rangka penyelenggaraan hubungan dengan lembaga negara, lembaga non struktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik yang dituangkan dalam memorandum</li></ul>

2. Terselenggaranya . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

-91-

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
2	Terselenggaranya penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara	2 Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara yang ditindaklanjuti	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Formulasi Penghitungan:</b> Jumlah pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara yang ditindaklanjuti <math display="block">\frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara yang memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara yang ditindaklanjuti}} \times 100\%</math></li><li>• <b>Tipe Penghitungan:</b> Kumulatif</li><li>• <b>Sumber Data:</b><ol style="list-style-type: none"><li>1. Agenda surat</li><li>2. Aplikasi pengaduan masyarakat</li></ol></li><li>• <b>Penjelasan:</b><ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara yang ditindaklanjuti adalah pengaduan masyarakat yang diselesaikan oleh instansi terkait atau ditangani secara internal</li><li>2. Kriteria pengaduan masyarakat yang memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none"><li>a. pengaduan berkadar pengawasan, yaitu pengaduan yang isinya mengandung informasi atau adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparatur negara, yang mengakibatkan kerugian masyarakat/negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;</li><li>b. substansi/materi pengaduan logis dan didukung dengan identitas pelapor jelas, serta didukung bukti awal;</li><li>c. substansi/materi pengaduan logis dan didukung bukti awal, namun identitas pelapor tidak jelas;</li></ol></li></ol></li></ul>

d. substansi . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

-92-

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama		Keterangan
				d. substansi/materi pengaduan tidak logis dan identitas pelapor jelas, namun sudah dilakukan klarifikasi dan konfirmasi; e. substansi/materi pengaduan sedang atau telah dilakukan penanganan oleh instansi terkait, dijadikan tambahan informasi; dan f. substansi/materi pengaduan berupa sumbang saran, kritik yang konstruktif, dan lain sebagainya yang bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, sebagai bahan informasi atau bahan pengambilan keputusan/kebijakan.
3	Terselenggaranya hubungan masyarakat di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	3	Persentase pelayanan hubungan masyarakat terkait kegiatan Presiden, Wakil Presiden, dan Kementerian Sekretariat Negara sesuai dengan standar	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Formulasi Penghitungan:</b> Jumlah pelayan kehumasan kegiatan Presiden, Wakil Presiden, dan Kementerian Sekretariat Negara sesuai dengan standar _____ x 100% Jumlah kegiatan Presiden, Wakil Presiden, dan Kementerian Sekretariat Negara</li><li>• <b>Tipe Penghitungan:</b> Kumulatif</li><li>• <b>Sumber Data:</b><ol style="list-style-type: none"><li>1. Agenda kegiatan Presiden, Wakil Presiden, dan Kementerian Sekretariat Negara</li><li>2. Agenda surat masuk</li></ol></li></ul>